

Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016

Ni Kadek Candra Nanda Devi¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: candra.arsani@gmail.com¹ juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan guna menjelaskan bagaimana skema lengkap didalam menyelesaikan persengketaan dengan mempergunakan prosedur mediasi. Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dipengadilan negeri. Dalam Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dipengadilan ialah hasil revisi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 serta Perma No.2 Tahun 2003, dijelaskan mengenai arti mediasi ialah "langkah menyelesaikan sebuah persengketaan dengan mempergunakan tahapan musyawarah agar mendapatkan kesepakatan seluruh pihak yang mempergunakan bantuan seorang mediator". Mediator tidak mempunyai sebuah wewenang memutuskan seperti hakim, tapi mempunyai kewenangan agar membuat perdamaian seluruh pihak yang dilibatkan dengan tidak terdapat pihak yang mempunyai perasaan di rugikan berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati. Takdir Rahmadi, mengemukakan bahwasanya seorang tokoh ataupun ahli hukum di Indonesia memberikan pernyataan bahwasanya mediasi ialah sebuah prosedur menyelesaikan sengketa diantara dua ataupun lebih pihak dengan mempergunakan musyawarah ataupun mufakat yang berbantuan pihak yang tidak mempunyai wewenang memutuskan serta bersifat netral. Lembaga pengadilan dipergunakan sebagai sarana guna mewujudkan tujuan peradilan yang pembiayaannya terjangkau, cepat serta sederhana dengan efisien serta efektif, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung selaku peradilan paling tinggi di Indonesia memulai memberikan gagasan berbagai metode guna mempercepat didalam langkah menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Sebuah gagasan yang lumayan progresif diantaranya ialah mengintegrasikan mediasi dipengadilan. Proses mediasi sendiri tersusun dari 3 tahap, yakni tahap pramediasi, tahap proses mediasi serta tahap berakhirnya mediasi. Tahap pramediasi ialah tahap awal yangmana mediatornya membuat susunan beberapa tahapan serta menyiapkannya ketika mediasi belum dilaksanakan. Tahap pelaksanaan mediasi ialah tahap yangmana seluruh pihak yang terlibat sengketa dipertemukan serta bermusyawarah didalam sebuah forum. Serta tahapan akhir yakni implementasi mediasi ialah tahap yangmana seluruh pihak melaksanakan berbagai kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama didalam sebuah perjanjian secara tertulis.

Kata Kunci: Sengketa, Penyelesaian Masalah, Prosedur Mediasi, Mediator Pengadilan

Abstract

The research carried out has the aim of explaining how the complete scheme is in resolving disputes using mediation procedures. Based on Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in district courts. In Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in court, which is the result of a revision based on Perma No. 1 of 2008 and Perma No. 2 of 2003, it is explained about the meaning of mediation as "a step to resolve a dispute by using the stages of deliberation in order to get an agreement from all parties who use it. the help of a mediator". The mediator does not have the authority to decide like a judge, but has the authority to make peace for all parties involved with no party feeling disadvantaged based on the agreed agreement. Takdir Rahmadi, stated that a figure or legal expert in Indonesia stated that mediation is a procedure for resolving disputes between two or more parties by using deliberation or consensus assisted by parties who do not have the authority to decide and are neutral. Court institutions are used as a means to realize the objectives of a judiciary whose financing is affordable, fast and simple, efficiently and effectively, organized by the Supreme Court as the highest judiciary in Indonesia, starting to provide ideas for various methods to speed up the steps to resolve disputes in court. A fairly progressive idea is to

integrate mediation in court. The mediation process itself is composed of 3 stages, namely the premediation stage, the mediation process stage and the mediation ending stage. The premediation stage is the initial stage in which the mediator makes arrangements for several stages and prepares them when mediation has not been carried out. The implementation stage of mediation is the stage where all parties involved in the dispute are met and discussed in a forum. And the final stage, namely the implementation of mediation, is the stage where all parties carry out various agreements that they have mutually agreed upon in a written agreement.

Keywords: *Dispute, Problem Solving, Mediation Procedure, Court Mediator*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam dimensi hukum perdata, berbagai pihak yang terlibat didalam sengketa bisa melaksanakan penyelesaian sengketa mereka dengan mempergunakan jalur hukum dengan cara litigasi dipengadilan atau secara non-litigasi diluar jalur pengadilan (penyelesaian sengketa alternatif). Non-litigasi ialah satu dari beberapa cara yang ada didalam menyelesaikan sengketa yang alternatif ialah dengan cara mediasi. Mediasi ialah sebuah langkah didalam upaya menyelesaikan sengketa dengan mempergunakan prosedur perundingan agar memperoleh kesepakatan bersama yang di bantu oleh mediator (Rahman & Deriza, 2012).

Lembaga pengadilan dipergunakan sebagai sarana guna mewujudkan tujuan peradilan yang pembiayaannya terjangkau, cepat serta sederhana dengan efisien serta efektif, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung selaku peradilan paling tinggi di Indonesia memulai memberikan gagasan berbagai metode guna mempercepat didalam langkah menyelesaikan persengketaan dipengadilan. Sebuah ide yang lumayan progresif diantaranya ialah mengintegrasikan mediasi dipengadilan (Indriati, 2016). Dari gagasan itu, kemudian Mahkamah Agung menerbitkan "Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi Pengadilan". Dikeluarkannya "Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003" itu sudah memuat mediasi menjadi hal wajib didalam prosedur melaksanakan acara dipengadilan. Sebuah usaha meningkatkan efektifitas implementasi mediasi dipengadilan, "Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003" selanjutnya dilaksanakan revisi yang diterbitkannya "Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008". Ditahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan kembali "Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dipengadilan" (selanjutnya disebut "Perma No.1 Tahun 2016").

Didalam "Perma No.1 Tahun 2016" ada berbagai ketentuan baru yang mempunyai perbedaan dengan Perma terdahulunya yang dijadikan usaha untuk memberi peningkatan efektivitas serta optimalisasi mediasi dipengadilan. Selain itu, diterbitkannya Perma ini diharapkan selanjutnya bisa memberi kesempatan yang lebih banyak pada berbagai pihak yang mempunyai sengketa agar sengketanya terselesaikan dengan damai, serta bisa memberi akses yang lebih banyak untuk berbagai pihak agar mendapatkan penyelesaian sengketanya dengan hasil akhirnya yang berkeadilan serta memuaskan (Oktafian, 2016). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam artikel ini ialah bagaimana skema lengkap penyelesaian sengketa melalui proses mediasi berdasarkan "Perma No.1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Negeri".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, khususnya terkait dengan menjelaskan bagaimana skema lengkap dalam menyelesaikan sengketa dengan mempergunakan proses mediator ataupun pihak ketiga yang tetap melandaskan kepada

“Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur mediasi dipengadilan” yang mempergunakan sumber berdasarkan berbagai pihak yang terkait serta dokumen serta sumber lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Didalam “Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi dipengadilan” sebagai hasil revisinya berdasarkan “Perma No.1 Tahun 2008” serta “Perma No.2 Tahun 2003”, memberi penjelasan mengenai arti mediasi ialah “sebuah langkah menyelesaikan sengketa dengan mempergunakan prosedur musyawarah agar diperoleh kesepakatan berbagai pihak yang dilibatkan dengan berbantuan mediator”. Mediator tidak diberikan wewenang memutuskan seperti hakim, namun memiliki peranan agar menjaga perdamaian berbagai pihak agar tidak terdapat pihak yang mempunyai perasaan di rugikan dari kesepakatan yang disepakati. Takdir Rahmadi, mengemukakan bahwasanya seorang tokoh hukum ataupun ahli di Indonesia memberikan pernyataan mengenai mediasi ialah sebuah langkah menyelesaikan sengketa diantara berbagai pihak yang mempergunakan musyawarah ataupun mufakat yang berbantuan pihak netral yang tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan (Takdir, 2017). Dan Christper W. Moore, mediasi ialah sebuah permasalahan yang penyelesaian masalahnya bisa di bantu pihak ketiga dengan hasilnya bisa di terima pihak yang terlibat, tidak memiliki kewenangan didalam memutuskan, tidak berpihak serta adil, tapi membantu berbagai pihak yang terlibat sengketa supaya bisa tercapai sebuah keputusan berdasarkan permasalahan yang dijadikan sengketa. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi ialah suatu cara menyelesaikan persengketaan alternative non-litigasi ataupun diluar pengadilan dengan membutuhkan keterlibatan peran mediator ataupun pihak ketiga yang mempunyai wewenang dengan keterbatasannya serta tidak memiliki wewenang didalam memutuskan dari persengketaan tersebut.

Ketika sudah diberlakukan “Perma No.1 Tahun 2016”, Mahkamah Agung memberi perintah berbagai pihaknya agar melaksanakan mediasi sehingga hakim yang memutuskan perkaranya itu. Diberlakukannya “Perma No.1 Tahun 2016” dengan fundamental sudah melaksanakan berbagai inovasi mengenai praktik peradilan yang berkaitan pada perkara perdata. Saat belum diberlakukannya Perma itu, didala, usaha membuat perdamaian berbagai pihak yang terlibat sengketa hanya dilaksanakan bersama hakim dengan formalitas sebagai pemeriksa, tapi saat ini majelis hakim berkewajiban memberi penundaan serta memberi kesempatan pada mediator agar melaksanakan mediasi pada berbagai pihak dengan serius.(Stacy & Heru ,2016).

Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016

Berdasarkan posisinya diperlihatkan, mediasi terbagi atas 2 bentuk, yakni:

1. Mediasi di Pengadilan. Mediasi dipengadilan telah dikenal dari diberlakukannya “Perma No.2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Berbagai pihak yang perkaranya diajukan kepada pengadilan, wajib terlebih dulu melalui proses mediasi sebelum dilaksanakan pemeriksaan pada pokok perkaranya.
2. Mediasi di Luar Pengadilan. Berdasarkan “Perma No.1 Tahun 2016”, terdapatnya ketetapan dengan mengaitkan diantara praktek mediasi diluar pengadilan yang memberi hasil sebuah kesepakatan. “Pasal 36 ayat 1, 2 serta 3 didalam Perma No.1 Tahun 2016” yang menetapkan suatu tahapan hukum pada akta perdamaian yang sumbernya pengadilan tingkatan pertama dari kesepakatan perdamaian yang terdapat diluar pengadilan. Tahapannya ialah mempergunakan sebuah cara yakni diajukannya gugatan yang

melampirkan dokumen ataupun naskah mengenai kesepakatan damai oleh berbagai pihak bersama mediasi ataupun berbantuan mediator yang mempunyai sertifikat. Diajukannya gugatan tentu ialah pihak yang terdapat didalam bersengketa memperoleh kerugian.

Berdasarkan “Perma No. 1 Tahun 2016”, mediator ialah seorang pihak lainnya yang bisa disebut sebagai hakim tetapi mempunyai sertifikat sebagai mediator yang dijadikan pihak netral dengan memberi bantuan berbagai pihaknya didalam prosedur musyawarah agar diperoleh beberapa hal yang memungkinkan didalam menyelesaikan sengketa dengan tidak mempergunakan cara memutuskan ataupun memaksa suatu penyelesaian (Pasal 1 ayat 2). Pihak yang diizinkan sebagai mediator, diantaranya ialah Hakim Mediator (Pasal 1 ayat 2). Pengadilan menyediakan pula mediator dari berbagai karyawan pengadilan selain mediator hakim yakni: Calon hakim; Juru sita pengganti; Juru sita; Panitera pengganti; Sekretaris; Panitera; serta Pegawai lainnya.

Mediator di dalam melaksanakan fungsi mediatornya mempunyai kewajiban taat pada Pedoman Perilaku Mediator. Didalam hal ketika didalam sebuah pengadilan tidak terdapat ataupun terdapatnya jumlah mediator yang mempunyai sertifikat terbatas, kemudian ketua pengadilan dapat menerbitkan SK yang mempunyai fungsi difungsikannya hakim menjadi mediator. Atau dengan penyebutan lainnya, didalam keadaan daruratnya, yakni tidak terdapatnya ataupun jumlah mediator yang terbatas, kemudian ketua pengadilan dapat memberi perintah pengangkatan hakim sebagai mediator (Pasal 13 ayat 2). Selain itu, didalam “Pasal 19 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016” menyatakan bahwasanya, “Berbagai pihak mempunyai hak untuk menentukan satu pilihan ataupun lebih moderator selanjutnya dicatat didalam daftar mediator dipengadilan.” Dari hal tersebut diperlihatkan bahwasanya “Perma No.1 Tahun 2016” memberi hak leluasa didalam berbagai pihaknya didalam penyelesaian persengketaannya dan didalam hal yang ada sengketanya dengan level kesulitan lumayan tinggi didalam mempercepat prosedur menyelesaikannya yang memungkinkan agar di tangani satu atau lebih mediator (Arum,2020).

Biaya Mediasi

Bagi layanan Karyawan Pengadilan serta Mediator Hakim tidak dikenakan biaya, sedangkan untuk layanan Mediator non-hakim serta yang tidak termasuk Karyawan Pengadilan di limpahkan bersama ataupun dari hasil kesepakatan pihak yang dilibatkan. Biaya untuk memanggil berbagai pihak agar hadir didalam prosedur mediasi diberikan pembebanan lebih dulu pada pihak yang menggugat dengan panjar pembiayaan perkara serta pembiayaan lainnya diluar itu dilimpahkan pada berbagai pihak dari kesepakatannya (Pasal 8-10 Perma No.1 Tahun 2016).

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Seluruh persengketaan perdata yang didaftarkan dipengadilan yakni perlawanan pihak perberkara (partij verzet), perkara perlawanan (verzet) atas keputusan verstek ataupun pihak ketiganya (derden verzet) pada dilaksanakannya keputusan yang telah memiliki hukum yang kuat dengan konsisten, berkewajiban lebih dulu diusahakan penyelesaiannya mempergunakan Mediasi, terkecuali persengketaan berikut:

1. Sengketa dengan proses memeriksanya dipersidangan yang dengan penentuan tenggang waktu menyelesaikannya diantaranya:
 - a. Merasa berat terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - b. Menyelesaikan perdebatan partai politik;
 - c. Merasa berat terhadap keputusan Komisi Informasi;

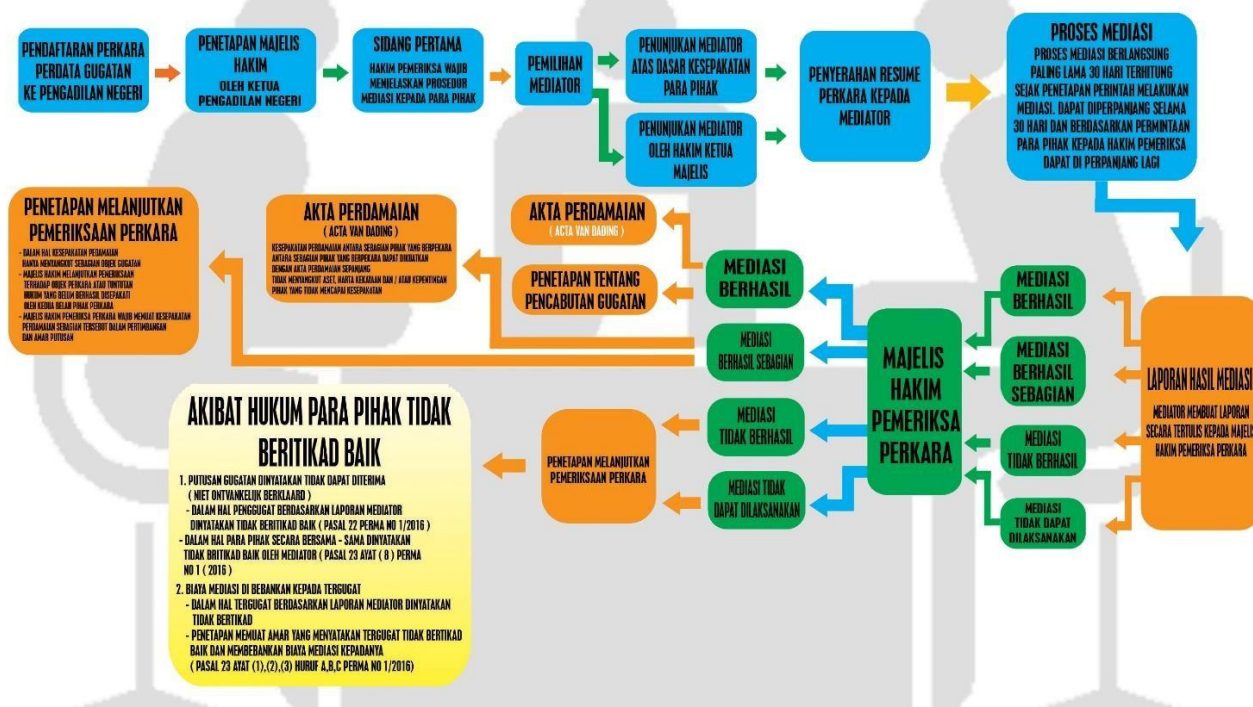
- d. Memohon dibataalkannya keputusan arbitrase;
- e. Merasa berat terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- f. Sengketa dengan penyelesaiannya melewati tahapan Pengadilan Hubungan Industrial; serta
- g. Sengketa dengan penyelesaiannya melewati tahapan Pengadilan Niaga;
2. Sengketa dengan proses memeriksanya dilaksanakan dengan tidak hadirnya orang yang menggugat ataupun orang yang digugat yang sudah di panggil dengan pantas;
3. Penggugatan balik ataupun rekonsvansi serta terlibatnya pihak ketiga didalam sebuah perkara ataupun intervensi;
4. Persengketaan tentang pengesahan, pembatalan, penolakan serta pencegahan perkawinan; serta
5. Persengketaan yang di ajukan ke pengadilan sesudah dilaksanakan upaya menyelesaikan diluar pengadilan dengan mempergunakan Mediasi yang berbantuan Mediator yang mempunyai sertifikat yang tercatat dipengadilan tapi diputuskan tidak memperoleh keberhasilan dari penjelasan yang di tandatangi berbagai pihak bersengketa serta mediator yang mempunyai sertifikat.

Tahapan Mediasi

1. Tahapan Pra-Mediasi. Orang yang menggugat beserta kuasa hukum mengajukan pendaftaran gugatannya dikepaniteraan pengadilan. Kemudian ketua pengadilan memberikan perintah penunjukan Majelis Hakim yang bertugas sebagai pemeriksa perkara. Disaat sudah telah ditetapkan serta berbagai pihak sudah hadir, Hakim pemeriksa memberi kewajiban pada berbagai pihak agar mengambil mediasi. Ketika disaat sidang pertemuan pertamanya terdapat pihak yang tidak menghadiri, kemudian bisa dilaksanakan memanggil pihak kembali dengan menyesuaikan pada praktek hukum acaranya. Disaat sesudah di berikan pemanggilan pada pihak yang tidak menghadiri sidangnya, mediasi harus dapat di laksanakan serta tidak dijadikan penghalang prosedur mediasi. Selanjutnya hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewajiban memberi penjelasan mengenai mediasi pada berbagai pihak, termasuk pengertian, kewajiban, manfaat, prosedur mediasi berbagai pihak agar hadir didalam serangkaian mediasi serta konsekuensi hukumnya ketika tidak ber'itikad baiknya, pembiayaan mediasi serta pilihan penandatanganan akta jika terdapat kesepakatan perdamaian yang selanjutnya berbagai pihaknya menandatangani formulir penjelasan meditasi. Ketika hakim yang memeriksa sudah memberi penjelasan mengenai mediasi serta memberikan formulir mengenai mediasi yang sudah dijelaskan beserta seluruh pihak bersedia mengambil mediasi dengan i'tikad baik, kemudian seluruh pihak dipersilakan agar membuat pilihan satu atau lebih mediator yang sudah tercatat dipengadilan. Seluruh pihak diberikan waktu dengan periode terlama 2 hari agar memilih mediator yang ingin dipergunakan. Ketika hingga batas waktunya yang sudah ditetapkan tidak ataupun belum terjadi kesepakatan didalam memilih mediatornya, selanjutnya keua majelis hakim yang memeriksa perkaranya akan memberi perintah penunjukan secara langsung pada mediator hakim ataupun karyawan pengadilan yang mempunyai sertifikat. Sesudah diterimanya ketetapan penunjukan menjadi mediatornya, kemudia mediator tersebut membuat penentuan tanggal serta hari dilaksanakannya mediasi.
2. Tahapan Proses Mediasi. Didalam tahapan proses mediasi selambat-lambatnya 5 hari setelah seluruh pihak menentukan pilihan mediatornya serta Ketua Majelis Hakim membuat ketetapan mediatornya ("Pasal 20 ayat 5"), seluruh pihak bisa mengumpulkan ringkasan perkara pada mediatornya ataupun pihak lainnya. Didalam tahapan tersebut dilaksanakan

pertemuan bersama guna bermusyawarah serta bertukar informasi dari seluruh pihak. Didalam pertemuan tersebut mediator mempunyai kewajiban untuk menampung seluruh saran, memberi bimbingan serta membuat interaksi yang bagus terhadap seluruh pihak demi terjalannya sebuah kepercayaan diseluruh pihak. Mediator wajib memberi arahan kemampuannya agar memberikan penilaian pada tujuan yang sudah diinventarisir, melaksanakan eksplorasi tujuan seluruh pihak, mengolah data serta mengembangkan informasi, memahami masalah serta mendorong seluruh pihak agar membuat penyelesaian masalahnya beserta mediator di perbolehkan melaksanakan kaukus. Tahapan mediasi didalam "Perma No.1 Tahun 2016" ialah 30 hari terhitung setelah ditetapkannya pemerintah melaksanakan mediasi. Ketika periode waktu kurang memadai ataupun tidak mencukupi didalam pelaksanaan mediasi, kemudian berdasarkan kesepakatan seluruh pihak periode mediasi bisa di beri perpanjangan waktu maksimal 30 hari terhitung setelah berakhirnya periode waktu mediasi pertama. Agar memperoleh perpanjangan periode waktu itu seluruh pihak, melewati moderator wajib membuat pengajuan pada hakim yang memeriksa perkaranya yang dilengkapi alasan terkait. Didalam "Pasal 26 Perma No.1 Tahun 2016", prosedur mediasi dapat pula membuat hadirnya satu ataupun lebih tokoh adat, agama, masyarakat ataupun ahli tapi wajib disertai persetujuan seluruh pihak ataupun kuasa hukumnya beserta mediator. Penilaian ataupun penjelasan yang diberikan tokoh yang hadir itu oleh seluruh pihak harus diberi kesepakatan dulu apakah kekuatannya berkaitan ataupun tidak berkaitan. Pelaksanaan mediasi dilaksanakan diruang mediasi dipengadilan negeri ataupun dapat dilakukan diluar Pengadilan sesuai kesepakatan seluruh pihak serta Hakim Mediator.

3. *Tahapan berakhirnya mediasi.* Tahapan tersebut ialah tahapan di mana seluruh pihak melaksanakan kesepakatannya yang sudah dituangkan secara bersamaan didalam sebuah perjanjian tertulis. Seluruh pihak melaksanakan hasil kesepakatannya yang didasarkan terhadap komitmen yang sudah ditunjukkan didalam prosedur mediasinya. Pengimplementasian mediasi secara umum dilaksanakan seluruh pihak sendiri, tapi diberbagai kasus, untuk melaksanakannya memperoleh bantuan dari pihak lainnya. Berakhirnya sebuah mediasi ditentukan jika sudah diperoleh 2 kesimpulannya, yakni:
 - a. Kesuksesan mediasi yang memberikan hasil berupa berbagai indikator kesepakatan antara seluruh pihak. Kemudian prosedur damai itu nantinya di tindaklanjuti bersama didalam menetapkan kesepakatan perdamaian yang dijadikan akta damai yakni terkandung sebuah hukum yang kuat misalnya berupa keputusan hakim tersebut sudah memiliki sebuah hukum yang kuat dan tetap. Dokumen kesepakatan perdamaian itu selanjutnya diserahkan pada hakim yang memeriksa perkaranya agar diberi pengukuhan sebagai Akta Perdamaian. Selanjutnya hakim yang memeriksa perkaranya wajib meneliti serta memeriksa dokumen tersebut dengan periode waktu maksimal 2 hari. Ketika didapatkan akta perdamaian tersebut belum memenuhi ketentuan sesuai "Pasal 27 ayat (2)", selanjutnya hakim yang memeriksa perkaranya harus menyerahkan kembali kesepakatan perdamaian pada seluruh pihak serta mediatornya agar dilaksanakan perbaikan.
 - b. Prosedur mediasi dikatakan buntu ataupun berakhir ketika terjadi kegagalan. Ketika telah terjadi kegagalan kemudian akan diteruskan pada tahapan persidangan dipengadilan. Ketika mediasinya tidak membuahkan hasil atau terjadi kebuntuan, selanjutnya mediatornya wajib memberikan pernyataan mediasinya tidak berhasil serta memberitahu dengan tertulis pada hakim yang memeriksa perkaranya.



Gambar 1. Alur Tahapan Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016

KESIMPULAN

Lembaga pengadilan dipergunakan sebagai sarana guna mewujudkan tujuan peradilan yang pembiayaannya terjangkau, cepat serta sederhana dengan efisien serta efektif, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung selaku peradilan paling tinggi di Indonesia memulai memberikan gagasan berbagai metode guna mempercepat didalam langkah menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Sebuah gagasan yang lumayan progresif diantaranya ialah mengintegrasikan mediasi dipengadilan. Proses mediasi sendiri terdiri dari 3 tahapan, yakni tahap Pramediasi, tahap Proses Mediasi serta tahap berakhirnya mediasi. Tahap pramediasi ialah tahap awal yangmana mediatornya membuat susunan beberapa tahapan serta menyiapkannya ketika mediasi belum dilaksanakan. Tahap pelaksanaan mediasi ialah tahap yangmana seluruh pihak yang terlibat sengketa dipertemukan serta bermusyawarah didalam sebuah forum. Serta tahapan akhir yakni implementasi mediasi ialah tahap yangmana seluruh pihak melaksanakan berbagai kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama didalam sebuah perjanjian secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, Indriati. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien". Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 16 No. 2 Juni 2016.
- Prastowo, Oktafian. "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta". Publikasi Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020.
- Puspitasari, Arum Sellya. "Tinjauan Yuridis Perma No. 1 Tahun 2016 Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Sengketa Secara Damai Di Pengadilan Agama Surakarta". Publikasi Ilmiah. Fakultas Hukum Universtias Muhammadiyah Surakarta. 2020.
- Rahmadi, Takdir. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Edisi Kedua)*. Depok: Rajawali Pers.

- Ratman, Desriza. 2012. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Stacya Mayang Andani dan Heru Suyanto. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi, Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2019)". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 3 Tahun. 2021.